

REPUBLIK INDONESIA REPUBLIC INDONESIA

No. 243 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menyatakan : surat Menteri Kehakiman tanggal 10 Oktober 1952 No. S.P. 3/391/18;
- Menyatakan : bahwa untuk melengkapi susunan Majelis Mahkamah Agung perlu diangkat seorang Wakil Ketua;
- Menyatakan : bahwa Mr. SATUCHID KARTANEGERA, yang kini menjabat sebagai Anggota Mahkamah Agung, dapat dianggap memenuhi syarat-syarat untuk jabatan tersebut;
- Menyatakan : Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, serendah-ditahap, tanggal 4 Oktober 1952 No. 191/R.R.S./D.S.P.R.I./52;
- Menyatakan : akan pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1950 (Lampiran Negara tahun 1950 No. 30) serta "Peraturan Gadji Pegawai 1948" sebagaimana telah diubah dan ditambah terahir dengan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1952 (Lampiran Negara No. 34);
- Menyatakan : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 36 pada tanggal 30 September 1952 dan yang ke 38 pada tanggal 7 Oktober 1952;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Sekretaris pada tanggal 1 Oktober 1952 mengangkat :

Mr. SATUCHID KARTANEGERA

sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung dalam jabatan serta gadji sebagaimana tertera dalam ruang 8, 9 dan 11 daftar lampiran ini dan kepadanya diberikan penghasilan-penghasilan dan hak-hak lain yang sah, yang bersesuaian dengan jabatannya;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diubah kembali sebagaimana mestinya, jika kemudian ternyata penetapan ini tidak betul;

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor (rangkap 2),
2. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Jakarta,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai (Bagian Pensiun dan Tunjangan) di Bandung,
4. Kepala Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
5. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Jakarta,
6. Mahkamah Agung di Jakarta,
7. Mahkamah Agung di Jakarta,
8. Kementerian Kehakiman di Jakarta (rangkap 3), dan

Pada Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 1952.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. SUKARNO.
PERDANA MENTERI,
ttd. WILOTO.
MENTERI KEHAKIMAN,
ttd. LOEKMAN WIRALANATA.

Sebuah salinan yang asli
dikirimkan ke Presiden,

[Handwritten signature]
Presiden

DAFTAR HAZIRAN KEMAHKAMAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 13 OKTOBER 1952 (1952).

No.	N A M A	LIMA (tanggal 30 September 1952)					BANK (tanggal 1 Oktober 1952)					Kategori	
		Djabatan	Golongan dan ruang	Masa kerja	Gaji pokok	Gaji tambahan peralihan	Djabatan	Golongan dan ruang	Masa kerja	Gaji pokok	Gaji tambahan peralihan		Masa kerja untuk kenaikan gaji yg. berkala
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Mr. SANOCHID KARTANEGERA	Anggota Mahkamah Agung	VI/g	25	11	Rp. 1.410,- (Seribu empat ratus sepuluh rupiah) Seuai dengan No. 15/1950 Rp. 1.175,-	Wakil Ketua Mahkamah Agung	VI/g	25	11	Rp. 1.500,- (Seribu lima ratus rupiah)	-	Maridhon Jang berkepentingan berada dalam kesempitan.

DJAKARTA, 13 OKTOBER 1952
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
 ttd. SUKARNO.
 PERDANA MENTERI,
 ttd. WILLOPO.
 MENTERI KEHAKIMAN,
 ttd. LOEKMAN WIRIADINATA.

Seuai dengan jang asli
 Sekretaris I Presiden,

[Signature]
 Mr. Retno.